

VICTIM-OFFENDER MEDIATION: PARADIGMA BARU RESTORATIVE JUSTICE DALAM BINGKAI PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Indah Khairunnisa, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: indah.207232012@stu.untar.ac.id

Wilma Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan penerapan Victim-Offender Mediation (VOM) sebagai salah satu bentuk praktik restoratif dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha mengkaji implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta konsep umum dan implementasi Victim-Offender Mediation yang tepat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS belum maksimal karena terdapat oknum yang menyalahgunakan restorative justice, aparat penegak hukum dan masyarakat yang bias gender, dan arus politik hukum yang lambat dalam membuat peraturan pelaksana dari UU TPKS. Implementasi Victim-Offender Mediation dapat menjadi solusi untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual karena studi di Kanada menunjukkan praktek restoratif ini berhasil memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual dan memberi mereka kepuasan yang berarti untuk proses penyembuhan dan pemulihan, serta dapat memberikan batasan yang tegas atas praktek restoratif yang boleh digunakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, sehingga menutup kemungkinan restorative justice disalahgunakan untuk melepaskan pelaku dari jerat hukum.

Kata Kunci: Victim-Offender Mediation, Kekerasan Seksual, Pelindungan Hukum, Restorative Justice

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and the application of Victim-Offender Mediation (VOM) as a form of restorative practice in the effort to protect women victims of sexual violence in Indonesia. This is a normative legal study that seeks to analyze the implementation of UU TPKS in protecting women victims of sexual violence in Indonesia, as well as the general concept and proper implementation of Victim-Offender Mediation in this context. The implementation of UU TPKS remains suboptimal due to the misuse of restorative justice by certain individuals, gender bias among law enforcement and society, and a sluggish legal-political process in formulating implementing regulations. The implementation of Victim-Offender Mediation could serve as a solution to protect women victims of sexual violence, as studies in Canada show that this restorative practice successfully fulfills the needs and rights of female victims and provides them with meaningful satisfaction for healing and recovery. It also offers clear boundaries regarding which restorative practices may be applied in cases of sexual violence, thereby preventing the misuse of restorative justice as a means for perpetrators to escape legal accountability.

Key Words: Victim-Offender Mediation, Sexual Violence, Legal Protection, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila harus memenuhi konsep negara hukum secara umum (pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan penerapan asas legalitas) serta memenuhi konsep negara hukum yang Pancasila, menjunjung tinggi kelima nilai Pancasila.¹ Adapun konsep negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahjono adalah negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, yang berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai alat mencapai ketertiban dan kesejahteraan dengan menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.²

Negara hukum Indonesia menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan rakyat, yang ditandai dengan adanya pengakuan dan perlindungan HAM, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal, prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)), penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan hukum, pengawasan oleh hakim yang merdeka (implementasi Pasal 24 UUD 1945), penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara periodik, dan penyediaan lembaga negara yang bertugas mengatasi pengaduan masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan negara maupun warga negaranya.³

Berdasarkan makna negara hukum Indonesia yang terurai di atas, nampak bahwa perlindungan HAM menjadi salah satu indikator penting sebuah negara hukum. HAM merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari Allah, bersifat universal, dan pemerintah berfungsi sebagai *guardian of human rights*.⁴ Karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia mengatur perlindungan HAM melalui Pasal 28A - 28J UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Konsekuensi logis dari adanya perlindungan HAM adalah adanya perlindungan korban tindak pidana. Korban tindak pidana jenis apa pun berhak atas perlindungan, tapi korban tindak pidana yang patut mendapat perhatian besar adalah korban tindak pidana kekerasan seksual karena jenis kejahatan yang satu ini bukan hanya merusak fisik korbannya, tapi juga merusak mental korbannya. Kekerasan seksual pun bukanlah kasus yang bisa dipandang sebelah mata karena jumlahnya selalu membludak dari tahun ke tahun. Dilihat dari klasifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94% / 17.305 kasus), padahal di tahun 2023 data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis.⁵ Fakta ini

¹ Ridwan, Juniorso dan Sudrajat, Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung, Nuansa Cendekia, 2019), 34.

² *Ibid.*, 35.

³ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Depok, Rajawali Pers, 2018), 20.

⁴ Muhalling, Rusdin. "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-'Adl* 1, No. 1 (2018): 53-71.

⁵ Komnas Perempuan. "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024", *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024*, hlm. 2, Diakses 10 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tren kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Kaum yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah perempuan. Namun, proses peradilan di Indonesia yang lebih condong ke arah *retributive justice* mempersulit perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Dalam *retributive justice* yang berperspektif pembalasan, pengadilan acap kali melupakan perempuan korban kekerasan seksual, pihak yang paling tersakiti dalam tindak pidana. Pengadilan lengah memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual dan memulihkan keadaan mereka karena terlalu fokus pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku. Lebih buruknya lagi, proses peradilan kekerasan seksual di mana korbannya adalah perempuan sering kali diwarnai ideologi patriarki. Proses penegakan hukum yang panjang dan berkali-kali meminta kesaksian korban secara detail membuat korban mengalami trauma berkepanjangan.⁶ Pemeriksaan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia pun kerap menimbulkan *secondary victimization* (reviktimisasi).

Sejak masih di tingkat penyidikan, perempuan korban kekerasan seksual kerap merasakan reviktimisasi karena respon penyidik yang kurang responsif. Komentar penyidik kerap melecehkan harga diri perempuan, seperti komentar tentang pakaian terbuka perempuan sebagai penyebab niat jahat pelaku.⁷ Hal semacam ini dapat menyebabkan perempuan korban kekerasan seksual takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya. Akibatnya, bukan hanya ketidakadilan yang menyeruak karena penderitaan korban yang tidak teratasi, tapi angka kekerasan seksual terhadap perempuan juga dapat mengalami peningkatan karena pelaku kekerasan seksual bebas berkeliaran tanpa perlu menghadapi konsekuensi apa pun dari tindakan amoralnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan pentingnya pergeseran paradigma *retributive justice* ke *restorative justice*.

Hasil dari pergeseran paradigma dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Namun, implementasi UU TPKS disinyalir masih belum maksimal. Dalam UU TPKS telah sangat jelas diatur bahwa kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tapi disinyalir masih ada oknum-oknum yang "memaksa" penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar pengadilan.

Selain implementasi UU TPKS yang disinyalir masih belum maksimal, praktek penegakan hukum masih bias gender. Dalam perjuangannya mencari keadilan, perempuan korban kekerasan seksual masih banyak yang harus menghadapi stigmatisasi oleh aparat penegak hukum.⁸ Hal ini menyebabkan praktek penegakan hukum mengesampingkan kebutuhan dan hak-hak perempuan dalam proses peradilan pidana, termasuk hak pemulihan dari kejadian amoral yang telah menimpa mereka. Keadilan hukum pun masih jauh dari akses perempuan korban kekerasan seksual.

Perempuan korban kekerasan seksual membutuhkan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai korban, terutama hak pemulihan.

⁶ Aini, Noryamin. "Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan dalam Himpitan Hukum)". *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, No. 1 (2010): 67-107.

⁷ *Ibid.*

⁸ Yustika, Anindya. "Diskursus Pemolisian Berbasis HAM sebagai *Alternative Access to Justice* dalam Hukum yang Bias Gender". *Jurnal Crepido* 5, No. 2 (2023): 133-145.

Victim-Offender Mediation disinyalir dapat menjadi solusinya karena *Victim-Offender Mediation* bukanlah mediasi yang secara otomatis membawa penyelesaian suatu kasus ke luar proses pengadilan dan disinyalir dapat lebih mengakomodir kebutuhan korban dibanding proses peradilan pidana. *Victim-Offender Mediation* sudah diterapkan di beberapa negara, contohnya Amerika Serikat dan Kanada, dan menorehkan kepuasan dari para korban kekerasan seksual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep *Victim-Offender Mediation* dalam lensa general?
- c. Bagaimana implementasi *Victim-Offender Mediation* yang tepat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan beberapa tujuan penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep *Victim-Offender Mediation* dalam lensa general.
- c. Untuk mengetahui implementasi *Victim-Offender Mediation* yang tepat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji norma hukum positif sebagai objek dasar penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta konsep umum dan implementasi *Victim-Offender Mediation* yang tepat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Adapun pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus terkait isu hukum yang diteliti¹⁰, dalam hal ini adalah kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan Kanada. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan membangun konsep berdasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum¹¹, dalam hal ini adalah pandangan dan doktrin tentang *restorative justice* dan *Victim-Offender Mediation*.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bahan hukum sekunder, yaitu beragam artikel jurnal, buku, makalah, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian, serta bahan hukum primer, yaitu artikel internet yang berkaitan dengan isu penelitian.

⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 46.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017), 134.

¹¹ *Ibid.*, 177-178.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mengkaji informasi dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan isu penelitian.¹² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi UU TPKS dalam Upaya Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah mereformulasikan aturan mengenai kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) dan membuat UU TPKS. Hal ini dikarenakan paradigma *retributive justice* sudah tidak lagi sesuai untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ditambah ideologi patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia cenderung mereviktimisasi perempuan korban kekerasan seksual, hingga terdapat korban yang takut dan merasa tak ada gunanya untuk melaporkan kasus mereka kepada aparat yang berwenang. Karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk mengganti paradigma *retributive justice* dengan *restorative justice* dan memberikan perlindungan hukum yang lebih layak kepada perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Aturan hukum mengenai kekerasan seksual di dalam UU TPKS pada pokoknya mengatur secara rinci jenis-jenis kekerasan seksual, aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan jenis kekerasan seksual yang mereka lakukan, hal-hal yang memberatkan tindak pidana kekerasan seksual (termasuk menyalahgunakan relasi kuasa dan menggunakan tipu muslihat untuk menjerat korban), serta aturan tegas bahwa UU TPKS menghendaki rehabilitasi untuk pelaku kekerasan seksual, namun kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. UU TPKS juga mengamanatkan dalam pemeriksaan korban/saksi/tersangka/terdakwa, hendaknya Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup, kesusilaan, dan pengalaman seksual dengan pertanyaan yang menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada dasarnya, aturan-aturan hukum tersebut sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*, terutama substansi Pasal 22 dan 23 UU TPKS. UU TPKS juga termasuk produk hukum yang responsif. Produk hukum yang responsif dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu dalam masyarakat, sehingga hasilnya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.¹³

Sebagai sebuah terobosan baru dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, UU TPKS diharapkan memainkan peran sentral dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Namun, implementasi UU TPKS masih jauh dari kata maksimal. Masih ada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diselesaikan melalui mediasi, dengan menjadikan konsep *restorative justice* sebagai kambing hitam.

¹² Muhaimin, *Op.Cit.*, 45.

¹³ MD., Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 31.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, masih terjadi hal yang berkebalikan dari apa yang ditentukan oleh UU TPKS. Dilansir dari Siaran Pers Komnas Perempuan 2024, di Aceh masih banyak kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di luar jalur pengadilan dan penghentian kasus kekerasan seksual karena pelaku memberi uang ganti rugi kepada korban.¹⁴ Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kasus rudapaksa terhadap anak tujuh tahun oleh kakek tirinya berakhir dengan mediasi.¹⁵ Di Grobogan, Jawa Tengah, kasus rudapaksa berkelompok (*gang rape*) terhadap seorang remaja putri juga berakhir damai setelah ibu korban menerima uang Rp. 100.000.000,00 dan korban malah dinikahkan dengan salah satu pelaku.¹⁶ Padahal, dalam Pasal 23 UU TPKS diatur bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak boleh dilakukan di luar pengadilan, kecuali pelakunya adalah anak. Dengan berpatok pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian restitusi tidak bisa menghapus tanggung jawab pidana pelaku kekerasan seksual. Lagipula, dalam Pasal 1 angka 20 UU TPKS, restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Maka semakin jelaslah bahwa pemberian restitusi bukanlah penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Ada pula kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, tapi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU TPKS. Dalam Perkara Nomor 276 K/Pid.Sus/2023, seorang anak laki-laki melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan. Dalam putusan tersebut, Anak melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sehingga Penuntut Umum menuntut Anak dengan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, subsidair Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menurut Pasal 23 UU TPKS, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Adapun undang-undang lain yang memuat aturan tentang penyelesaian perkara anak di luar pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

¹⁴ Komnas Perempuan, "Membangun Pengetahuan, Menyinkronkan Kebijakan dan Mendokumentasikan Pengalaman Perempuan Korban TPKS", *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. 2.

¹⁵ Editor Pontianak Informasi, Diakses 10 Mei 2025, "Berakhir Damai, Ini Perjalanan Bocah Usia 7 Tahun yang Diperkosa Kakek Tiri di Kubu Raya", *Pontianak Informasi*, <https://pontianakinformasi.co.id/lokal/berakhir-damai-ini-perjalanan-kasus-bocah-usia-7-tahun-yang-diperkosa-kakek-tiri-di-kubu-raya/>.

¹⁶ Saputra, Imam Yuda. "Jengkel! Kasus Disetop, Pelaku Rudapaksa Remaja di Kandang Ayam Grobogan Bebas", *Solopos*, Diakses 10 Mei 2025, <https://jateng.solopos.com/jengkel-kasus-disetop-pelaku-rudapaksa-remaja-di-kandang-ayam-grobogan-bebas-1469040>.

Kriteria kasus yang dapat diberlakukan diversifikasi pada intinya adalah kasus yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tetapi ada sedikit perbedaan tentang aturan ini. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun memang aturannya hanya sebatas itu, tapi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada sedikit pengecualian, yaitu kasus tindak pidana anak yang diancam pidana penjara di atas tujuh tahun masih dapat mendapat diversifikasi asalkan bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan gabungan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelaslah bahwa seharusnya Perkara Nomor 276 K/Pid.Sus/2023 dapat diselesaikan di luar pengadilan karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, tapi sayangnya perkara tersebut justru diselesaikan lewat pengadilan. Fenomena ini mengguncang kepastian hukum karena perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak diselesaikan lewat jalur pengadilan, sedangkan terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa diselesaikan di luar pengadilan (seperti contoh-contoh telah disebutkan pada halaman-halaman sebelumnya). Padahal telah jelas diatur dalam Pasal 23 UU TPKS bahwa kekerasan seksual harus diselesaikan lewat jalur pengadilan, kecuali dilakukan oleh Anak. Fenomena ini juga sangat tidak berkeadilan, baik bagi korban maupun Anak sebagai pelaku.

Penanganan kasus kekerasan seksual yang menyimpangi UU TPKS tersebut salah satunya disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender. Kepolisian, yang menjadi gerbang proses peradilan pidana, justru marak melakukan reviktimisasi, mulai dari pengabaian laporan hingga kurang sensitif dalam mencari barang bukti. Perempuan korban kekerasan seksual juga rentan mengalami *victim blaming* saat berusaha mencari keadilan, serta dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, vulgar, dan menjerat.¹⁷

Bias patriarkal dan kesalahan pola berpikir dalam masyarakat juga mendukung penanganan kasus kekerasan seksual yang tak sesuai ketentuan UU TPKS. Terdapat perempuan korban kekerasan seksual yang justru dinikahkan dengan pelaku karena kesalahan berpikir masyarakat bahwa korban sudah rusak karena tak lagi perawan, jadi lebih baik dinikahkan dengan pelaku ketimbang tidak laku. Contohnya dapat kita lihat pada kasus siswi di Tuban, Jawa Timur, pada Juli 2022 yang dinikahkan dengan pria yang telah memperkosanya. Polisi setempat yang mengetahui hal itu pun tak menentangnya dan malah menguatkannya dengan surat kesepakatan damai yang diketahui oleh Kepala Desa dengan dalih polisi harus mengutamakan perdamaian berdasarkan Perpolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa polisi bukan hanya bias gender, tapi juga belum memiliki pemahaman yang komprehensif atas substansi UU TPKS dan bahkan memiliki pemahaman yang keliru atas *restorative justice*.

¹⁷ Budiarti, Arsa Ilmi et al. *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS): 2022), 19.

¹⁸ Zain, Aulia Mutia et al. "Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender", *Indonesia Journal of Criminal Law* 6, No. 1 (2024): 27-37.

Belum maksimalnya implementasi UU TPKS juga dipengaruhi oleh belum lengkapnya peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS, baru empat peraturan yang disahkan oleh Presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

Sisa peraturan pelaksana yang butuh segera disahkan adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Meskipun jumlah peraturan pelaksana yang belum disahkan tidak lebih banyak daripada yang telah disahkan, hal tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah mengingat pentingnya peraturan pelaksana untuk dapat mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan secara maksimal. Apalagi, sudah lewat dua tahun sejak disahkannya UU TPKS, dan telah kita ketahui bersama bahwa Pasal 91 UU TPKS mengamanatkan agar peraturan pelaksana dari undang-undang ini disahkan paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual belum maksimal karena:

- a. Terdapat oknum yang menyalahgunakan konsep *restorative justice* dalam UU TPKS;
- b. Aparat penegak hukum yang bias gender, berpola pikir patriarki, serta tidak memiliki pemahaman komprehensif terkait *restorative justice* dan substansi UU TPKS;
- c. Bias patriarkal dan *logical fallacy* masyarakat tentang perempuan korban kekerasan seksual; serta
- d. Arus politik hukum yang lambat dan seolah tak serius dalam membuat peraturan pelaksana untuk UU TPKS.

3.2. Konsep *Victim-Offender Mediation* dalam Lensa General

Perkembangan *Victim-Offender Mediation* tak lepas dari perkembangan pemikiran tentang *restorative justice* yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipraktekkan secara luas sebelum invasi Normandia ke Inggris. Kerangka teori *restorative justice* berbeda total dengan *retributive justice* dalam menanggapi kejahatan. Alih-alih mendefinisikan tindak pidana sebagai konflik antara individu dengan negara, *restorative justice* mendefinisikannya sebagai konflik antar individu.¹⁹ Konsekuensi logis dari hal ini adalah konsep pertanggungjawaban yang berbeda; jika *retributive justice* menghendaki pertanggungjawaban pelaku terhadap masyarakat dan negara dalam bentuk hukuman setimpal, maka *restorative justice* menghendaki

¹⁹ Umbreit, Mark S. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation* (Oregon, Wipf and Stock Publishers, 2023), 2.

pertanggungjawaban pelaku terhadap korban *in concreto*. Pertanggungjawaban ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban tindak pidana yang dilanggar atau yang muncul karena terjadinya tindak pidana.

Sejatinya, pertanggungjawaban ini beragam. Pertanggungjawaban pidana adalah hal mutlak untuk kasus pidana (kecuali hakim menentukan lain – tergantung pada berbagai aspek dalam kronologi tindak pidana). Selain itu, terdapat pertanggungjawaban lain seperti pemberian restitusi dan permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Pemberian restitusi wajib dilakukan oleh pelaku dan/atau keluarganya, dalam hal pelaku adalah seorang anak atau pelaku dengan kemampuannya sendiri tidak mampu membayar jumlah restitusi yang dibutuhkan korban. Restitusi wajib diberikan oleh negara apabila keluarga pelaku juga tidak mampu membayarnya. Perihal permintaan maaf, meskipun terdengar remeh, ini adalah poin penting karena permintaan maaf pelaku kepada korban sama dengan pengakuan bahwa apa yang terjadi pada korban memang benar kesalahan pelaku, sama sekali bukan kesalahan korban. Hal ini penting untuk memvalidasi penderitaan korban dan memberdayakan korban – memulihkan *sense of control* dalam diri korban, sekaligus memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu salah dan menyakiti orang lain, tak seharusnya dilakukan apalagi sampai diulangi.

Restorative justice awalnya muncul untuk mengatasi tindak pidana ringan seperti kejahatan terhadap properti atau pencurian, namun dalam perkembangannya di dunia, pendekatan restoratif digunakan pula untuk kasus-kasus yang lebih serius seperti penyerangan orang, pemerkosaan dan pembunuhan.²⁰ Meski begitu, tak perlu khawatir *restorative justice* akan menghindarkan pelaku dari tanggung jawab pidana, karena dalam uraian sebelumnya jelas bahwa *restorative justice* bukanlah sebuah pendekatan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Walaupun permintaan maaf pelaku kepada korban menjadi poin penting dalam prosesnya, korban bebas memutuskan untuk menerima permintaan maaf itu atau tidak, untuk memperbaiki hubungan dengan pelaku atau tidak. Maka, yang menjadi *highlight* dalam pendekatan restoratif bukanlah rekonsiliasi korban dengan pelaku, melainkan pemenuhan kebutuhan korban dan menyadarkan pelaku akan kesalahannya (hal ini diharapkan dapat menekan angka residivis di kemudian hari).

Restorative justice modern yang berkembang di dunia sejak 1970-an melahirkan praktek restoratif dalam berbagai model, yaitu:²¹

a. *Victim-Offender Mediation*

Victim-Offender Mediation merupakan praktek restoratif yang melibatkan langsung pelaku dan korban dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh fasilitator terlatih. Dalam kasus dengan derajat keseriusan tinggi, keluarga masing-masing pihak boleh dilibatkan, dengan catatan hanya sebagai suporter. Tokoh masyarakat bisa dilibatkan sebagai fasilitator / pengawas, tapi biasanya mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan.

b. *Family Group Conference*

Family Group Conference merupakan praktek restoratif dengan skala lebih luas karena turut melibatkan anggota keluarga pelaku dan korban, juga tokoh masyarakat yang relevan ke dalam pertemuan antara pelaku dan korban. Pemimpin pertemuan ini dilakukan oleh fasilitator terlatih. Apabila hasil *Family Group Conference* berpotensi

²⁰ Zehr, Howard et al. *The Big Book of Restorative Justice* (New York, Good Books, 2015), 8.

²¹ *Ibid.*, 62-68.

memengaruhi hasil persidangan, aparat hukum seperti petugas kepolisian yang berwenang boleh dihadirkan dalam pertemuan.

c. *Circle*

Circle merupakan model praktek restoratif yang diinisiasi oleh Komunitas Aborigin di Kanada. Partisipan yang boleh menghadiri pertemuan *Circle* adalah pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, dan terkadang aparat penegak hukum juga dilibatkan. Dalam praktek restoratif ini, para partisipan duduk membentuk lingkaran dan mendapatkan giliran bicara secara estafet. Satu atau dua fasilitator terlatih memimpin jalannya pertemuan ini untuk memastikan semua orang mendapatkan giliran berbicara.

Tabel 1. Ciri Umum Jenis-jenis Praktek Restoratif

No.	Jenis Praktek Restoratif	Ciri Umum
1.	<i>Victim-Offender Mediation</i>	Partisipannya adalah pelaku dan korban.
2.	<i>Family Group Conference</i>	Partisipannya adalah korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat yang relevan.
3.	<i>Circle</i>	Partisipannya adalah korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum.

Sumber: Data yang diolah

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa *Victim-Offender Mediation* merupakan salah satu bentuk praktek restoratif. Dalam pertemuan ini, korban dan pelaku dapat berbicara dari hati ke hati. Korban akan mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan rasa sakitnya akibat kejahatan pelaku dan mempertanyakan alasan pelaku melakukan itu kepadanya; sebuah pengalaman yang tidak bisa didapat dari proses peradilan pidana. Pelaku akan mendapatkan kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi sampai ia melakukan tindak pidana, mengungkapkan penyesalannya, dan memohon maaf kepada korban. Seluruh proses ini dapat terjadi meskipun pelaku sudah dijebloskan ke sel penjara dan menjalani masa hukumannya.²² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Victim-Offender Mediation* tidak bertujuan untuk mencoba menyelesaikan suatu kasus pidana di luar pengadilan.

Victim-Offender Mediation dilaksanakan dengan prinsip sukarela. Sama sekali tidak boleh ada paksaan kepada korban ataupun pelaku untuk berpartisipasi dalam *Victim-Offender Mediation*.

3.3. Implementasi *Victim-Offender Mediation* yang Tepat dalam Upaya Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan uraian sub bagian sebelumnya, dapat dikatakan *Victim-Offender Mediation* merupakan bentuk praktek restoratif yang tepat untuk diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual adalah kasus yang bersifat sangat personal, sehingga semakin sedikit partisipan yang dapat berpartisipasi dalam praktek restoratif, maka akan semakin baik dampaknya bagi korban maupun pelaku. Baik korban maupun pelaku tidak akan merasa takut dan

²² Lorraine Stutzman Amstutz, *The Little Book of Victim-Offender Conferencing*, dalam Zehr, Howard et al. *The Big Book of Restorative Justice*,... 147.

malu karena terlalu banyak yang mengetahui apa yang telah terjadi di antara mereka. Mereka juga bisa merasa lebih bebas dalam berbicara.

Victim-Offender Mediation merupakan bentuk praktek restoratif yang dipilih secara sukarela oleh korban. Berdasarkan penelitian selama empat tahun di Texas dan Ohio, terdapat empat alasan umum korban memilih praktek restoratif ini, yaitu untuk mencari informasi, untuk menunjukkan kepada pelaku akibat dari perbuatan mereka, untuk memiliki beberapa kontak manusiawi dengan pelaku yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang menimpa korban, dan untuk meningkatkan proses penyembuhan korban. Walaupun pelaku memiliki opsi untuk menolak *Victim-Offender Mediation*, kebanyakan pelaku menyambut proses tersebut dengan sukarela karena ingin mendapat kesempatan untuk meminta maaf, mendukung proses penyembuhan korban, mendukung proses rehabilitasi dan penyembuhan diri mereka sendiri, dan mengubah pandangan korban tentang mereka.²³

Dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, *Victim-Offender Mediation* dapat menjadi solusi terbaik. Praktek restoratif yang terjadi akan berfokus pada pemulihan korban maupun pelaku karena penyembuhan secara komprehensif merupakan tujuan *Victim-Offender Mediation*. Hal ini secara otomatis memenuhi hak pemulihan perempuan korban kekerasan seksual, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk perempuan karena pelaku turut mendapatkan pemulihan.

Konsekuensi dari penyelenggaraan *Victim-Offender Mediation* tentu adalah terjadinya kontak antara korban dengan pelaku. Padahal, menggerakkan kaki untuk menemui pelaku saja merupakan langkah besar bagi korban. Hal ini mungkin dapat memicu trauma dalam diri korban, bahkan meskipun korban merasa sudah siap menemui pelaku. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mental korban, *Victim-Offender Mediation* dapat diselenggarakan secara tidak langsung.

Victim-Offender Mediation dapat diselenggarakan melalui berbagai media komunikasi, seperti surat dan telepon. Perkembangan teknologi yang membawa penemuan besar di bidang *video conference* seperti *Whatsapp Video Call*, *Zoom*, *Google Meeting*, *Microsoft Teams*, et cetera juga dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan *Victim-Offender Mediation*. Penggunaan beragam jenis media komunikasi tersebut nantinya harus disesuaikan dengan kesiapan mental korban dalam menghadapi pelaku.

Korban juga diperbolehkan untuk tidak bertemu dengan pelaku sesungguhnya dari kasus pidana yang menyimpannya apabila mentalnya tidak siap. Sebagai alternatifnya, pelaku pengganti dapat disiapkan untuk berdialog dengan korban. Pelaku pengganti adalah pelaku kasus pidana serupa dengan yang menimpa korban, yang mana dengan sukarela bersedia terlibat dalam praktek restoratif ini.

Keberhasilan penyelenggaraan *Victim-Offender Mediation* dapat kita lihat pada sebuah penelitian yang diadakan di Kanada.²⁴ Dalam penelitian ini, 18 orang responden secara sukarela berpartisipasi dalam praktek restoratif setelah menjadi korban kekerasan seksual. Dari 18 orang responden ini, 16 orang adalah perempuan, 17 orang mengalami berbagai bentuk viktimisasi sepanjang kehidupan mereka, dan

²³ *Ibid.*, 166.

²⁴ Jo-Anne Wemmers et al. "Restoring Victims' Confidence: Victim-centred Restorative Practices", *International Review of Victimology* 29, No. 3 (2022): 466-486.

15 orang mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. 16 orang mengetahui siapa pelaku kejadian mengerikan yang menimpa mereka dan 12 kejadian terjadi dalam lingkup keluarga.

Tabel 2. Hasil Sebuah Penelitian Praktek Restoratif di Kanada

Kategori Korban	Jumlah Korban	Respon
Lebih dari sekali mengalami kekerasan seksual	15 orang	Puas terhadap praktek restoratif
Lebih dari sekali mengalami viktimisasi sepanjang kehidupan	17 orang	Puas terhadap praktek restoratif
Mengetahui identitas pelaku	16 orang	Puas terhadap praktek restoratif
Pelaku adalah keluarga	12 orang	Puas terhadap praktek restoratif

Sumber: Data yang diolah

Penelitian ini memang tidak menyebutkan secara gamblang apa bentuk praktek restoratif yang digunakan, tapi jika dilihat dari ciri-cirinya, bentuknya adalah *Victim-Offender Mediation*. Adapun ciri-ciri tersebut adalah partisipan utama dalam pertemuan praktek restoratif ini adalah korban dengan pelaku, pertemuan dipimpin oleh fasilitator terlatih, pertemuan diinisiasi oleh korban, dan tidak semua korban melakukan pertemuan langsung dengan pelaku (beberapa berdialog dengan pelaku pengganti).

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden dipuaskan oleh praktek restoratif yang mereka ikuti karena kesempatan menyuarakan apa yang mereka rasakan selama ini dan validasi perasaan yang mereka dapatkan dari prosesnya mengembalikan rasa percaya (*trust*) mereka pada diri sendiri. Mereka tak lagi menyalahkan diri sendiri karena pengalaman pahit yang menimpa mereka. Mereka juga merasa mendapatkan kembali kekuatan kontrol atas diri mereka sendiri dan itu mengembalikan rasa percaya diri (*confidence*) mereka. Hal ini sangat membantu proses penyembuhan dan pemulihan korban.²⁵

Kepuasan korban kekerasan seksual karena berpartisipasi dalam *Victim-Offender Mediation* menjadi indikator paling penting dalam memutuskan apakah ini adalah bentuk praktek restoratif terbaik untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, sebab fokusnya adalah perlindungan korban dengan pemenuhan hak-haknya. Jadi, kalau hak-hak korban, terutama hak pemulihan, tidak terpenuhi dan korban tidak merasa puas, tak ada gunanya memilih proses ini.

Penyelenggaraan *Victim-Offender Mediation* yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku secara komprehensif ini menjadi *urgent* jika dilihat dari sudut pandang *legal culture* Indonesia. Seperti yang telah berkali-kali disinggung dalam tulisan ini, bias patriarkal masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat Indonesia, bahkan para aparat penegak hukum pun masih banyak yang bias patriarkal. *Restorative justice* kerap dipersempit maknanya dan diperalat untuk membebaskan pelaku dari jerat hukum tanpa memedulikan kebutuhan korban. Oleh karena itu,

²⁵ *Ibid.*

penting untuk membuat batasan yang jelas atas jenis praktek restoratif yang boleh digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Dengan membatasi praktek restoratif untuk tujuan penyembuhan dan pemulihan korban dan pelaku secara komprehensif, maka tidak akan ada lagi oknum yang bisa menyalahgunakan *restorative justice* untuk kepentingan pelaku saja. Dengan begitu, reviktimisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual pun bisa dihindari, kebutuhan dan hak-hak mereka terpenuhi, dan keadilan tercapai. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan “ruang aman bergaransi” bagi setiap perempuan karena pelaku yang turut “dipulihkan” secara komprehensif berarti pelaku benar-benar menyadari kesalahannya, pulih dari luka pribadinya yang mungkin menjadi alasan di balik perilaku menyimpangnya, dan tidak akan mengulangi perbuatan kriminalnya lagi, terutama yang amoral seperti kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Sebagai sebuah terobosan baru dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, substansi UU TPKS sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*. UU TPKS juga termasuk produk hukum yang responsif—mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sayangnya, implementasi UU TPKS dalam upaya perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual belum maksimal karena terdapat oknum yang menyalahgunakan konsep *restorative justice* dalam UU TPKS; aparat penegak hukum yang bias gender, berpola pikir patriarki, serta tidak memiliki pemahaman komprehensif terkait *restorative justice* dan substansi UU TPKS; bias patriarkal dan *logical fallacy* masyarakat tentang perempuan korban kekerasan seksual; serta arus politik hukum yang lambat dan seolah tak serius dalam membuat peraturan pelaksana untuk UU TPKS.

Karena implementasi UU TPKS—yang diharapkan dapat menjadi angin segar untuk perlindungan perempuan korban kekerasan seksual—belum berjalan dengan baik, maka diperlukan manuver baru untuk mengupayakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Pertama-tama, langkah yang paling mudah harus dilakukan, yaitu pemerintah harus mempercepat perampungan dan pengesahan seluruh peraturan pelaksana UU TPKS. Selanjutnya, penting untuk memberikan sosialisasi kesetaraan gender kepada masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesetaraan gender serta pendidikan pemahaman UU TPKS kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan UU TPKS dengan baik, memberikan pengalaman proses peradilan pidana yang adil bagi perempuan korban kekerasan seksual, dan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan *restorative justice* untuk melepaskan pelaku kekerasan seksual dari jerat hukum.

Selain hal-hal tersebut, diperlukan manuver lain untuk menguatkan upaya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Implementasi *Victim-Offender Mediation* dapat menjadi solusi yang bagus karena studi di Kanada menunjukkan praktek restoratif ini berhasil memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual dan memberi mereka kepuasan yang berarti untuk proses penyembuhan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Praktek restoratif ini juga dapat memberikan batasan yang tegas atas bentuk praktek restoratif yang boleh digunakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, sehingga

menutup kemungkinan *restorative justice* disalahgunakan untuk melepaskan pelaku kekerasan seksual dari jerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan dalam Himpitan Hukum)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2010): 67–107.
- Budiarti, Arsa Ilmi, et al. *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022.
- Editor Pontianak Informasi. "Berakhir Damai, Ini Perjalanan Bocah Usia 7 Tahun yang Diperkosa Kakek Tiri di Kubu Raya." *Pontianak Informasi*. Diakses 10 Mei 2025. <https://pontianakinformasi.co.id/lokal/berakhir-damai-ini-perjalanan-kasus-bocah-usia-7-tahun-yang-diperkosa-kakek-tiri-di-kubu-raya/>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Komnas Perempuan. "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024*. Diakses 10 Mei 2025. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- _____. "Membangun Pengetahuan, Menyinkronkan Kebijakan dan Mendokumentasikan Pengalaman Perempuan Korban TPKS." *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Dua Tahun Pelaksanaan UU TPKS*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- MD., Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhalling, Rusdin. "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adl* 1, no. 1 (2018): 53–71.
- Ridwan, Juniarto, dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Saputra, Imam Yuda. "Jengkel! Kasus Disetop, Pelaku Rudapaksa Remaja di Kandang Ayam Grobogan Bebas." *Solopos*. Diakses 10 Mei 2025. <https://jateng.solopos.com/jengkel-kasus-disetop-pelaku-rudapaksa-remaja-di-kandang-ayam-grobogan-bebas-1469040>.
- Umbreit, Mark S. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*. Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2023.
- Wemmers, Jo-Anne, et al. "Restoring Victims' Confidence: Victim-centred Restorative Practices." *International Review of Victimology* 29, no. 3 (2022): 466–486.
- Yustika, Anindya. "Diskursus Pemolisian Berbasis HAM sebagai Alternative Access to Justice dalam Hukum yang Bias Gender." *Jurnal Crepido* 5, no. 2 (2023): 133–145.
- Zain, Aulia Mutia, et al. "Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender." *Indonesia Journal of Criminal Law* 6, no. 1 (2024): 27–37.
- Zehr, Howard, et al. *The Big Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 191.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.